

KONSEKWENSI EKONOMI KLASIFIKASI DAR ERA KONTEMPORER

Oleh: Kholiq Budi Santoso

Abstrak

Di antara ciri khas fikih adalah selalu mengalami perkembangan sepanjang kehidupan masih berjalan. Sebab fikih adalah pandangan hukum syar'i atas segala aspek kehidupan manusia. Realitanya, aspek tersebut tidak berhenti berkembang, sehingga memastikan fikih selalu berkembang, baik menyangkut kehidupan manusia secara pribadi maupun dalam interaksinya dengan yang lainnya.

Salah satu konsepsi fikih yang populer di kalangan ulama adalah klasifikasi negara-negara dunia ini menjadi beberapa jenis. Masing-masing jenis memiliki konsekwensi hukum menyangkut proteksi nyawa, harta dan interaksi lainnya. Masalahnya adalah bahwa era kontemporer pasca keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani, serta kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi. Juga bergabungnya mayoritas negara dalam satu organisasi besar yaitu PBB, yang menetapkan lima tujuan besar, yaitu (1) Menjaga perdamaian dan keamanan dunia (2) Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia (3) Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (4) Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia dan (5) Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Memperhatikan realitas demikian, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul "Konsekwensi ekonomi klasifikasi dar era kontemporer". Penelitian fokus kepada tiga masalah utama yaitu (1) Apa klasifikasi negara menurut ulama? (2) Bagaimana relevansi klasifikasi tersebut pada era kontemporer? (3) Apa konsekwensi klasifikasi tersebut secara ekonomi? Untuk rumusan masalah yang terakhir ini peneliti hanya fokus pada persepektif madzhab Hanfi.

Penelitian ini termasuk dalam metodologi penelitian kepustakaan (library research). Peneliti fokus menelusur pada data-data literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku maupun artikel dari ulama kredibel baik klasik maupun modern. Berdasar kepada penelusuran pada kepustakaan tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat dua klasifikasi negara secara general menurut ulama yaitu dar al-islam dan dar al-harb.(2) Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang relevansi klasifikasi tersebut pada era kontemporer. Ada yang memandang tetap relevan dan pihak lain memandang sudah tidak relevan.(3)Terdapat konsekwensi secara ekonomi akibat adanya klasifikasi tersebut, baik yang bersifat memberi toleransi transaksi yang semula dilarang menjadi boleh, maupun sebaliknya berupa intoleransi pada sebagian transaksi yang tadinya boleh.

Keyword: *musta'man, dar al-harb, dar al-islam*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia selalu berhias dengan berbagai dinamika sosial baik secara individu maupun kelompok. Fenomena tersebut adalah dampak dari bekal yang diberikan Allah berupa nafsu dan pengimbangannya berupa akal. Walaupun disertai dengan panduan wahyu melalui manusia terpilih, Nabi dan Rasul, masing-masing manusia tetap memiliki kekhasan dalam menalar dan menimbang segala tindakan. Pada sisi lain manusia lain Allah menjadikan kehidupan manusia sebagai ladang ujian untuk mendeteksi siapa pemilik sikapnya. Allah berfirman:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَنِيكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ¹

Sementara alat utama ujiannya adalah sesama manusia sendiri, sebagaimana penegasan Allah “ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَصِرُونَ² ” (dan kami jadikan sebagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lain -untuk diketahui- apakah kalian mampu bersabar?)

Sekedar perbedaan selera dapat memicu sengketa, apalagi jika yang berbeda adalah agamanya. Dapat dipastikan perbedaan tersebut mempengaruhi pola interaksi yang acap menimbulkan gesekan dan permusuhan. Realita sejarah memang membuktikan demikian. Setiap kali ada rasul yang diutus Allah untuk membawa misi tauhid selalu mendapat respon permusuhan dari sebagian besar masyarakat tempat rasul tersebut berdakwah. Kepastian adanya pihak yang memusuhi memang sudah menjadi rancangan Allah agar manusia dapat mengambil hikmah besar di baliknya. Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

“Dan demikianlah untuk setiap nabi Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian

¹ QS. Al-Mulk:1-2

² QS.al-Furqan:20

yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan.”³

Dimulai dengan jumlah pengikut rasul yang sedikit kemudian berkembang menjadi banyak, demikian di pihak penentang rasul. Dalam kondisi demikian giliran berikutnya adalah terjadinya peperangan antar dua kubu tersebut. Saling bunuh, saling merusak maupun mengambil harta adalah aksi yang lekat dengan peperangan itu.

Khusus pada Nabi Muhammad s.a.w beliau telah melakukan dua puluh tujuh (27) kali peperangan selama 10 tahun di Madinah. Adapun jumlah utusan tim ekspedisi untuk misi pengintaian dan program militer lainnya berjumlah 38 kali.⁴ Tentu peperangan tersebut berakibat munculnya pemilahan antara kaum muslimin dan berbagai pihak yang memusuhi, baik pada level pribadi, kelompok, suku maupun negara.

Di selal-sela masa peristiwa seperti itulah, Allah memberikan bimbingan sikap yang diperkenankan maupun tidak terhadap pihak-pihak musuh tersebut. Sebagai contoh adalah perintah Allah:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”⁵

Tetapi Allah juga memberikan petunjuk untuk bersikap yang berbeda kepada orang kafir yang tidak melakukan aksi permusuhan dan pengusiran kaum muslimin. Arahan beliau berbunyi:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu

³ QS.al-An'am:112

⁴ Al-Sayyid al-Jamili, *Ghazawat al-Nabi s.a.w*(Beirut:Dar wa maktabah al-hilal,1416) 14

⁵ QS.al-Baqarah:190

dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁶

Di samping perintah tersebut Allah juga memberi aturan tentang harta musuh, sebagaimana mereka juga memiliki aturan tersebut, baik dalam kondisi perang sedang berkecamuk maupun tidak. Dampak berikutnya tentu akan menyangkut interaksi ekonomi antar kedua kelompok. Tentu hal ini memancing dan menarik beberapa pertanyaan yang layak untuk dibahas dengan judul “Konsekwensi ekonomi klasifikasi dar era kontemporer”

Sebagaimana umumnya sebuah istilah yang tumbuh dari bahasa klasik, maka penggunaan suatu istilah jauh mendahului definisinya, termasuk dalam hal ini adalah kata *dār* yang selanjutnya dipakai sebagai salah satu kata pembangun istilah *dār al-Islām* dan *dār al-kufr* serta derivasinya. Oleh sebab itu pengertian *dār* secara terpisah/tersendiri mutlak untuk diketahui, baik secara etimologis maupun terminologis.

Secara bahasa *dār* mempunyai banyak makna sebagaimana yang dungkap oleh para ahli sebagai berikut:

Dār berarti tempat yang mencakup bangunan dan halaman. Dalam redaksi aslinya dikatakan:

وَالدَّارُ: الْمَحَلُّ يَجْمَعُ الْبِنَاءَ وَالْعَرْصَةَ⁷

Hampir sama dengan makna di atas al-Rāghib al-Asfahāni mengatakan:

الدار المنزل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط ثم تسمى البلدة داراً، والصقع داراً، والدنيا كما هي داراً⁸

Al-Azharī berkata:

وَأَمَّا الدَّارُ فَاسْمٌ جَامِعٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْمَحَلَّةِ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَلَّ بِهِ قَوْمٌ فَهُوَ

⁶ QS. Al-Mumtahanah:8-9

⁷ Muḥammad ibn Muḥammad al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs* (Dār al-Hidāyah,tt)XI, 317. Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut:Dār Ṣādir,1414H) IV,298

⁸ al-Rāghib al-Asfahāni, *al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Qalam,1412H)321

دارهم. وَالدُّنْيَا دَارُ الْفَنَاءِ وَالْآخِرَةُ دَارُ الْقَرَارِ، وَدَارُ السَّلَامِ الْجَنَّةُ⁹

Dār juga berarti negeri, sebagaimana dikatakan al-Zabīdī :

(و) الْبَلَدُ: (الدَّارُ) قَالَ سَيِّبَوَيْهِ: هَذِهِ الدَّارُ نِعْمَتِ الْبَلَدِ¹⁰

Tidak banyak dijumpai dari kalangan ulama klasik maupun modern yang memberikan definisi tentang *dār* secara terminologis. Diantara mereka yang menyinggung definisi tersebut adalah:

Ibn ‘Abidin dan al-Jurjani, dimana keduanya menyimpulkan bahwa adalah:

عبارة عن الموضوع أو البلد أو الإقليم أو المنطقة التي تكون تحت سلطة معينة¹¹

Dari kalangan ulama modern, misalnya mufti Mesir Naṣr Farīd Muḥammad Wāsil. Saat menerangkan mengenai salah satu penghalang warisan yaitu perbedaan *dār* ia mengatakan:

اختلاف الدار في عرف الفقهاء المراد به اختلاف الوطن أو الدولة أو الجنسية حسب مصطلحات القوانين الحديثة الدولية والمحلية¹²

Bahkan beliau memberikan indikator suatu wilayah dikatakan sebagai *dār* yang terpisah dari yang lain dengan tiga hal:¹³

Perbedaan kekuatan dan pertahanan, di mana masing-masing mempunyai tentara tersendiri yang menjaga dan mempertahankan wilayah tersebut.

Perbedaan penguasa tertinggi masing-masing wilayah, baik dengan jabatan amir, sultan, raja maupun presiden.

Tidak adanya hubungan saling melindungi (*iṣmah*) dengan wilayah lain, yang ditandai dengan kemungkinan wilayah tersebut untuk menyerang wilayah lain.

⁹ Abū Maṣṣūr la-Azharī, *Tahdhīb al-Lughah* (Beirut:Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī,2001)XIV,109

¹⁰ al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs*, VII,444

¹¹ ‘Abd al-‘Azīz ibn al-Mabrūk al-Aḥmadī, *Ikhtilāf al-Dārāin wa Āthāruh fī Aḥiām al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Madinah:al-Jamīah al-Islāmiyyah,2004)114, menukil dari *Hashiyah Radd al-Muḥtār*,IV,66 dan *Sharḥ al-Sirājiyyah*,7

¹² Naṣr Farīd Muḥammad Wāsil, *Fiqh al-Mawārīth wa al-Waṣiyyah* (Iskandariah:al-Maktabah al-Tauffiqiyyah,tt)74

¹³ Ibid

Hingga andaikan satu tentara wilayah itu ditangkap oleh wilayah lain, maka ia akan menyerang wilayah tentara penangkap tersebut dalam rangka balas nyawa.

PEMBAHASAN

A. Pembagian *dār* dan dasarnya

Sebelum membahas terkait dengan klasifikasi *dār*, perlu diketahui lebih dahulu pandangan ulama tentang keragamannya.

1. Keberagaman *dār*

Ada dua pendapat yang muncul dalam memandang tatanan politik dunia dalam perspektif Islam. Pertama pandangan bahwa tatanan politik dunia pada dasarnya adalah dua macam yaitu *dār al-Islām* dan *dār al-kufr*. Kedua pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya tatanan politik dunia adalah satu (*dār wāḥidah*). Sedangkan pemilahan dengan dua macam –sebagaimana pendapat pertama tersebut- hanya bersifat temporer yaitu saat terjadi peperangan. Dengan demikian dasar pemilahan antara dua wilayah tersebut adalah adanya keterjaminan keamanan (*al-‘ishmah*) atau tidaknya bagi seorang muslim.¹⁴

Pendapat pertama dikemukakan oleh ulama madzhab hanafi dan jumur ulama sedangkan yang kedua adalah pendapat yang dinisbahkan al-Dabbūsī al-Ḥanafī kepada al-Syafi¹⁵. al-Dabbūsī berkata:

الأصل عندنا أن الدنيا كلها داران دار الإسلام، ودار الحرب، وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي الدنيا كلها دار واحدة¹⁶

Mengukuhkan pendapat kedua Wahbah al-Zuhailī menyatakan:

والحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد به قرآن، ولا سنة، وأن الجهاد لم يكن العلاقة الطبيعية بين المسلمين وغيرهم وإنما دعا الإسلام أولاً إلى نشر عقيدته بالطريق الودية السلمية، كما لاحظنا من آيات السلام الجهاد مجرد وسيلة لحماية الدعوة والدفاع عن النفس¹⁷

¹⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Ātsār al-Ḥarb*, 195-196

¹⁵ Ibid 167

¹⁶ Abū Zaid Umar ibn Īsā al-Dabbūsī al-Ḥanafī, *Ta’sīs al-Nadzar*(Beirut: Dār Ibn Zaidūn,tt)118

¹⁷ Wahbah, *Ātsār*, 193

Wahbah juga menyatakan bahwa pembagian tersebut berdasar pada realitas bukan pada teks syar'i, sekaligus merupakan kreatifitas ulama fikih pada abad kedua hijriah. Adapun motivasi dari pembagian tersebut adalah untuk menjelaskan konsekwensi hukum yang terkait dalam bidang muamalah dan sebagainya. Ia berkata:

هذا التقسيم مبني على أساس الواقع، لا على أساس الشرع، ومن محض صنيع الفقهاء في القرن الثاني الهجري، وأنه من أجل ترتيب بعض الأحكام وأن الحرب هي السبب في هذا التقسيم... فهو تقسيم طارئ بسبب قيام حالة الحرب، أو الحرب نفسها، فهو ينتهي بانتهاء الأسباب التي دلت عليه، والحقيقة أن الدنيا بحسب الأصل هي دار واحدة".¹⁸

2. Dasar keberagaman *dār*

'Abd al-'Azīz ibn al-Mabrūk al-Aḥmadī mengatakan bahwa pemilahan antara dua *dār* tersebut berdasar pada al-Qur'an, sunnah, atsar dan ijma'.¹⁹ Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a) Ayat-ayat al-Qur'an, yang diantaranya adalah:

(1) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!".²⁰

Makna umum dari ayat ini menunjukkan, bahwa suatu daerah di mana musuh Allah menindas kekasih Allah hingga mereka memohon kepadaNya untuk dikeluarkan dari daerah yang penduduknya berlaku dzalim tersebut dan dikuasai orang kafir serta diberlakukannya hukum

¹⁸ Wahbah, *Ātsār*, 194-195

¹⁹ al-Aḥmadī, *Ikhtilāf al-Dārāin*, 301

²⁰ QS. Al-Nisa' : 75

mereka, maka daerah ini bukanlah *dār* al-Islam tetapi *dār* al-kufr. Sebab, logikanya andaikan *dār* al-Islam pasti ada orang yang membela orang-orang yang lemah melawan pihak yang merampas tanah dan menindas mereka.²¹

(2) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْجَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَآيُنُصِرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, 40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa,⁴¹. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”²²

Dalam ayat ini Allah menjelaskan makna umum yang menyebabkan suatu daerah menjadi *dār* al-kufr yaitu dominasi kedzliman terhadap penghuninya. Penjelasan lain yang dapat disimpulkan adalah bahwa kedzaliman terbesar itu adalah syirik kepada Allah. Allah juga menyebut

²¹ al-Ahmadi, *Ikhtilaf al-Darain* , I/302

²² QS. Al-Hajj:39-41

sebagian kedzaliman itu berupa pengusiran dan perlakuan buruk serta penghancuran tempat ibadah. Kemudian Allah menegaskan tentang hal pokok yang menjadikan suatu daerah menjadi dar al-Islam, yaitu menjadikan kaum muslimin sebagai penguasaan dominasi hukum Islam berupa penegakan sholat, penunaian zakat, amar makruf, nahi munkar dan senagainya.²³

وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (3)

“Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak [tanah-tanah yang akan dimasuki tentara Islam]. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.”²⁴

Kesimpulannya, daerah yang ditaklukkan, dikuasai dan dimiliki ghanimahnyanya oleh kaum muslimin adalah *dār al-islām*.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (4)

“ Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”²⁵

Ayat ini memberi petunjuk bahwa daerah dimana seorang mukmin

²³ al-Ahmadi, *Ikhtilaf al-Darain*, I/303

²⁴ QS. Al-Ahzab:27

²⁵ QS. Al-Nisa' : 97

mendapat perlakuan diskriminatif dan ketidakberdayaan hingga menjadi wajib baginya untuk berhijrah ke daerah yang menjadikannya terhormati adalah *dār al-kufr*.

Dari sisi lain klasifikasi kepada dua jenis tersebut juga dapat diambil dari tujuan Allah untuk memerintahkan berhijrah. Tujuan itu tidak lain adalah agar seorang mukmin tidak dihinakan dan terdiskriminasikan di daerah yang didominasi hukum dan penguasa yang kafir. Dengan demikian dominasi hukum kufr pada suatu daerah menjadikannya sebagai *dār al-kufri*, sekaligus mewajibkan untuk berhijrah meninggalkannya menuju daerah yang sebaliknya. Al-Ahmadi berkata: “Ulama menyatakan dengan tegas bahwa bagi seorang mukmin yang tidak mampu menampakkan agamanya wajib untuk berhijrah dari *dār al-kufr* ke *dār al-Islam* berdasar teks ayat ini”.²⁶

(5) لِّلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya. mereka Itulah orang-orang yang benar. 9. dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari

²⁶ al-Ahmadi, *Ikhtilaf al-Darain*, I/304

kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung”²⁷

Pada ayat pertama Allah menjelaskan bahwa daerah yang ditinggal hijrah oleh kaum muslimin dengan meninggalkan harta dan kerabat mereka dalam rangka mencari ridha Allah serta dengan maksud membela Allah dan rasulnya adalah *dār al-kufi*.

Adapun pada ayat yang kedua Allah menegaskan tentang alasan bagi suatu daerah untuk dikatakan sebagai dar al-islam, yaitu kemantapan dominasi kaum muslimin atas daerah tersebut dan berlakunya hukum Islam. Suatu tatanan sosial yang baik, hingga seorang mukmin memprioritaskan saudaranya dalam banyak hal walaupun dia sendiri membutuhkan.

6) *وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَآحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ*

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Diaberkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu[551], yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. 82. jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."²⁸

Kesimpulan dari ayat tersebut adalah bahwa daerah di mana penguasanya yang kafir terang-terangan memberlakukan selain hukum Allah berupa penyebaran kemaksitan dan penghinaan terhadap nilai-nilai keutamaan tidak ada alternatif kecuali disebut dengan *dār al-kufi*.

²⁷ QS. Al-Hasyr : 8-9

²⁸ QS.al-A'raf : 80-82

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي
الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (7)

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. 5. dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) 6. dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang se- lalu mereka khawatirkan dari mereka itu.”²⁹

Ayat pertama dari kelompok ayat ini secara maknawi menunjukkan eksistensi *dār al-kufr*, sebab daerah di mana kekuatan orang-orang kafir dan musuh Allah dalam posisi dominan sementara hamba kekasih Allah termarginalkan hingga pada taraf aksi pembunuhan terhadap semua pria mukmin akibat kekhawatiran terhadap bertambahnya jumlah serta kekuatan mereka di samping kecemasan atas hilangnya kekuasaan, daerah demikian tidak mungkin dikategorikan sebagai *dar al-Islam*, tetapi yang tepat adalah *dār al-kufr*.

Sebaliknya, kandungan ayat ke dua mengisyaratkan kepada *dār al-Islām*, sebab Allah mencurahkan anugerahnya kepada kaum muslimin, sekaligus menjadikan mereka sebagai pengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkarannya, apalagi Allah memberikan penguasaan daerah

²⁹ QS. Al-Qashash : 4-6

tersebut di tangan kaum muslimin.

1) Hadis

Pendapat yang menyatakan adanya klasifikasi menjadi dua klasifikasi besar, juga dikuatkan dengan hadis, yang diantaranya adalah:

(a) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعَمٍ فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِبِنْتِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَطْهَرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا

Dari Jarir bin Abdillah, ia berkata:” Rasulullah mengutus suatu pasukan ke Khats’am, maka beberapa orang di antara mereka melakukan sujud (sebagai isyarat bahwa mereka muslim.pen) tetapi, mereka diserang dengan cepat.” Jarir berkata:” Kemudian berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau memerintahkan untuk memberikan setengah tebusan nyawa (*diyah*) seraya bersabda:” Saya terlepas dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin” Para sahabat bertanya:” Mengapa ?” Nabi menjawab:”Tidak layak dua apinya saling terlihat”³⁰

Hadis ini menunjukkan adanya perbedaan hukum akibat perbedaan domisili, antara muslim yang tinggal bersama kaum musyrikin –yang dapat dipastikan sebagai *dār* al-kufr- dan yang menetap bersama kaum muslimin, yang berarti dar al-Islam. Berdasar hadis ini pula *al-Baghāwī* berpendapat bahwa barang siapa masuk Islam di negeri kafir, maka wajib untuk meninggalkan negeri tersebut dan berhijrah ke negeri Islam”³¹

(b) عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها"

Dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan r.a berkata:” Aku mendengar Rasulullah SAW

³⁰ HR. Abu Dawud, Al-Turmodzi dengan redaksi “ لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا ”
قال الخطابي في معناه ثلاثة وجوه : قيل معناه لا يستوي حكمهما . وقيل معناه أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر ، فلا يجوز لمسلم أن يسكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم حيث يراها . وقيل معناه لا يتسم المسلم بسمه المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله (تحفة الأحوذى 276/ IV)

³¹ Al-Baghawī, *Sharḥ al-Sunnah* (Beirut:al-Maktab al-Islamy,1983),X,373

bersabda:” Hijrah tidak akan berhenti hingga (kesempatan.Pen) terputus dan taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari barat”³²

Jaminan kelestarian hijrah berarti jaminan adanya dua daerah yaitu daerah yang ditinggalkan dan daerah yang dituju. Sedangkan dalam khazanah fikih Islam tidak ada alternatif untuk menyebut daerah pertama yang wajib ditinggalkan kecuali *dār* al-kufr dan untuk daerah yang dituju disebut dengan *dār* al-Islam.

(c) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله عزوجل من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين"

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amal seorang musyrik yang telah masuk Islam hingga ia meninggalkan negri kaum musyirikin dan pindah ke negri Islam.”³³

Walaupun tidak dinyatakan dengan nama yang definitif, tetapi hadis ini mengandung substansi adanya dua daerah dengan penghuni yang berbeda dan berkonsekwensi tertentu. Pertama adalah daerah yang dihuni kaum musyirikin dan kedua adalah daerah yang dihuni kaum muslimin. Sedangkan konsekwensinya adalah kewajiban berpindah bagi seorang yang (baru?) masuk Islam menuju ke wilayah kaum muslimin, sebab jika tidak maka ibadahnya tertolak.

(d) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ ... وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالَ فَايْتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوُلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ

³² HR. Abu Dawud, Ahmad dan al-Darimi serta dishahihkan al-Albani (*Irwa' al-Ghalil fi Takhrīj Ahādīthi Manār al-Sabīl*. Beirut: al-Maktab al-Islami,1985,III, 55)

³³ HR. Ibn Majah dan al-Nasa'i. Al-Albani berkata:” Sanadnya hasan” (*Irwa' al-Ghalil*,V/35)

الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى
الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ
يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْعَنِيمَةِ
وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ...

“Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat seorang panglima atau komandan pasukan perang, beliau selalu mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, kemudian beliau bersabda: "Berperanglah dengan nama Allah untuk menegakkan di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah kalian dan janganlah kalian menipu (dalam harta rampasan), jangan kalian mengkhianati janji, jangan membunuh seseorang dengan cara yang kejam, dan janganlah membunuh anak-anak. Apabila kalian bertemu dengan musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga hal, apabila mereka mau menerima salah satu dari tiga hal tersebut, maka terimalah mereka dan berhentilah memerangi mereka, setelah itu serulah mereka untuk masuk agama Islam. Apabila mereka mau menerima ajakanmu maka terimalah, setelah itu ajaklah mereka untuk pindah dari kampung halaman mereka ke kampung halaman kaum Muhajirin. Apabila mereka mau menerima ajakanmu tersebut, maka beritahukanlah bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kaum Muhajirin. Apabila mereka enggan pindah dari kampung halamannya ke kampung halaman kaum Muhajirin, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka sama dengan orang-orang Arab Muslim lainnya, yang tidak memperoleh sedikitpun harta rampasan perang, kecuali jika mereka ikut berjuang bersama kaum Muslimin lainnya...”³⁴

Hadis yang merupakan bagian dari hadis yang panjang tentang pesan Rasulullah kepada komandan pasukannya ini menyebut secara langsung adanya dua dar yaitu *dār al-musyrikīn* dan *dār al-muhājirīn*. Walaupun

³⁴ HR. Muslim, Abu Dawud, al-Turmudzi, Ibn Majah dan al-Nasai dalam al-Mu’jam al-Kabir

dengan bobot perintah untuk berpindah dan ancaman yang berbeda jika enggan, namun penyebutan ini adalah dalil yang definitif atas eksistensi dua macam *dār*.

2) Ijma'

Menurut Abd al-Aziz al-Ahmadi, terjadinya iijma' dalam masalah klasifikasi dar menjadi dua jenis wilayah disimpulkan dari pernyataan-pernyataan ulama saat mengemukakan tentang pengertian tentang *dār al-Islām* dan *dār al-kufr*.³⁵

3) Atsar

Terdapat atsar dari Khalid bin Walid yang termuat dalam suratnya kepada penduduk Hairah, ia berkata:

وجعلت لهم - أي أهل الذمة - أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقاموا بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم

“ Dan aku putuskan bagi mereka – ahl dzimmah-, bahwa setiap manula yang tidak mampu bekerja, tertimpa musibah atau tadinya kaya kemudian jatuh miskin dan komunitas seagamanya memberikan subsidi untuknya, maka dihapus kewajiban menunaikan jizyahnya, sekaligus ditanggung oleh baitul mal kaum muslimin selama mukim di negeri hijrah –maksudnya- dar al-islam. Jika mereka mninggalkann negeri hijrah –maksudnya- dar al-islam, maka kaum muslimin hanya berkewajiban untuk menanggung nafkah untuk keluarganya”³⁶

Dalam teks surat ini terdapat penyebutan secara tegas tentang *dār al-Islām* dan *dār al-hijrah* yang satu makna. Dengan demikian klasifikasi wilayah tertentu sebagai *dār al-Islām* sudah sangat populer pada masa

³⁵ Al-Ahmadi, *Ikhtilaf al-Darain*,312

³⁶ Abu Yusuf, *al-Kharaj* (Kairo:al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats,tt) 157-158

sahabat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang mengakui adanya klasifikasi wilayah dalam dua macam *dār al-Islām* dan *dār al-kufr* adalah pendapat yang rajih. Walaupun demikian, diketahui bahwa kedua istilah tersebut tidak dapat dibuktikan berasal dari Nabi. Istilah paling mendekati yang berasal dari Nabi adalah *dār al-muhājirīn*. Adapun Istilah *dār al-Islām* maksimal hanya dapat dinisbatkan kepada sahabat Nabi yaitu Khalid bin Walid.

B. Kriteria *dār al-Islām* dan *dār al-kufr*

Baik mengikuti jumur maupun al-Syafi'i dalam pembagian wilayah pada akhirnya mereka sepakat dengan realitas *dār al-Islām* dan *dār al-kufr* yang terbagi lagi menjadi beberapa macam. Untuk *dār al-Islām* -selain yang murni- terdapat pecahan-pecahannya yaitu dua yaitu *dār al-baghy* dan *dār al-riddah*³⁷. Sedangkan *dār al-kufr* terbagi menjadi dua macam *dār al-ḥarb* dan *dār al-‘ahd*.³⁸ Satu macam *dār* yang merupakan campuran dari *dār al-Islām* dan *dār al-kufr* disebut Ibn Taymiyyah sebagai *al-dār al-murakkabah*³⁹

Banyak pendapat yang disampaikan para ulama terkait dengan hal ini, sebagian menyampaikan dalam bentuk definisi dan sebagian lain berupa spesifikasi. Adapun ragam pendapat mereka adalah sebagai berikut:

1. Kriteria *dār al-Islām* dan *dār al-kufr* dalam perspektif ulama
 - a. Kriteria yang menitik beratkan pada aspek keberlakuan hukum Islam
 - 1) Menurut Hanafiyah tanda utama *dār al-Islām* adalah dominasi hukum Islam sebagaimana dikatakan al-Kasani:

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ
الْإِسْلَامِ فِيهَا

“Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab kami, bahwa *dār al-kufr* menjadi *dār al-Islām* dengan dominasi/tegaknya hukum Islam pada

³⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Kairo: Dār al-Hadith, tt) 97

³⁸ Nashir al-Sa’di, *al-Fatawa al-Sa’diyyah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1982) 92., Muhammad Abu Zahrah, *al-Alaqa al-Dawliyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikr, 1995) 56

³⁹ Ibn Taymiyyah, *Majmu’ Fatawa* (Madinah: Mujamma’ al-malik Fahd, 1995) XXVIII/241

daerah itu”⁴⁰

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Abū Yūsuf dan Muḥammad al-Shaibānī yang merupakan murid senior Abū Ḥanīfah. Mereka berdua menetapkan satu syarat saja untuk *dār al-kufr* yaitu dominasi hukum kafir pada suatu negara.⁴¹ Atau dengan kata lain, tidak diterapkannya hukum Islam pada suatu negara.

- 2) Hal senada juga dikatakan ulama Malikiyyah. Hal ini dapat disimpulkan dari perkataan Ibn Rusyd:

بل الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة، واجب بإجماع المسلمين على من أسلم
بدار الكفر: أن لا يقيم بها حيث تجرى عليه أحكام المشركين، وأن يهاجر
ويلحق بدار المسلمين حيث تجرى عليه أحكامهم، قال رسول الله - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين»، إلا أن هذه
الهجرة لا يحرم على المهاجر بها الرجوع إلى وطنه، إن عاد دار إيمان
وإسلام، كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - الرجوع إلى مكة للذي ذخره الله لهم من الفضل في ذلك.⁴²

Ibn al-Qasim murid imam Malik mengatakan⁴³:

كَانَتْ الدَّارُ (مكة) يَوْمَئِذٍ دَارَ الحَرْبِ لِأَنَّ أَحْكَامَ الجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ ظَاهِرَةً
يَوْمَئِذٍ

- 3) Abdul Qahir al-Baghdadi berkata:

كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا بذل جزية
ونفذ فيها أحكام المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي ولم يقهر أهل الب

- b. Kriteria yang menonjolkan pada aspek pemegang otoritas, tanpa penegasan syarat pemberlakuan hukum Islam.
- 1) Syafi'iyah menyatakan bahwa yang menjadi patokan adalah penguasaan Imam kaum muslimin pada suatu daerah, walaupun tak seorang muslimpun ada di

⁴⁰ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'* (Beirut:Dār al-Kutub al-'Arabī,1982), VII,130.

⁴¹ al-Kāsānī, *Badā'i'*, VII,130.

⁴² Ibn Rusyd, *al-Muqaddimah al-Mumahhadah* (Dar al-Gharb al-Islami, 1988) II/153

⁴³ Sahnūn, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, I, 511. Karena terdapat dalam kitab al-Mudawwanah, sering kali penukil menisbatkan perkataan ini kepada Imam Malik, padahal jelas sekali bahwa itu adalah bagian jawaban dari Ibn al-Qāsim terhadap pertanyaan Saḥnūn sang penulis kitab.

sana. Al-Haitsami menyimpulkan dari perkataan al-Rafi'ii dan syafi'iyah mengatakan:

ثُمَّ رَأَيْتَ الرَّافِعِيَّ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا نَقْلًا عَنِ الْأَصْحَابِ أَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ
أَفْسَامٍ: قِسْمٌ يَسْكُنُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَقِسْمٌ فَتَحُوهُ وَأَقْرَبُوا أَهْلَهُ عَلَيْهِ بِجُزْئِيَّةٍ مَلَكُوهُ
أَوْ لَا، وَقِسْمٌ كَانُوا يَسْكُونُونَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَعَدُّهُمْ الْقِسْمَ
الثَّانِي بَيِّنٌ أَنَّهُ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا دَارَ إِسْلَامٍ كَوْنُهَا تَحْتَ اسْتِيْلَاءِ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ فِيهَا مُسْلِمٌ قَالَ: وَأَمَّا عَدُّهُمْ الثَّلَاثَ فَقَدْ يُوجَدُ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ
الْإِسْتِيْلَاءَ الْقَدِيمَ يَكْفِي لِاسْتِمْرَارِ الْحُكْمِ⁴⁴

Pada halaman lain, al-Haitsami juga berkata:

(دار الإسلام) ... وَهِيَ مَا فِي قَبْضَتِنَا وَإِنْ سَكَنَهَا أَهْلٌ ذِمَّةٌ أَوْ عَهْدٌ⁴⁵

- 2) al-Shawkānī juga termasuk ulama yang berpatokan pada pemegang kekuasaan atau sumber instruksi (*zuhūr al-kalimah*). Ia berkata:

"Yang menjadi patokan adalah sumber instruksi (*zuhūr al-kalimah*). Jika instruksi berupa perintah dan larangan yang berlaku dalam suatu negara itu di tangan kaum muslimin, di mana orang kafir tidak dapat memamerkan simbol-simbol kekafirannya kecuali dengan izin kaum muslimin, maka negara tersebut adalah *dār al-islām*. Begitu pula bila sebaliknya, maka negara tersebut adalah *dār* yang sebaliknya (yaitu *dār al-ḥarb*)"⁴⁶.

- 3) Abu Zahrah berpendapat:

دار الإسلام هي الدولة التي تحكم بسلطان المسلمين، وتكون المنعة والقوة فيها
للمسلمين"⁴⁷

- c. Kriteria yang lebih menekankan pada adanya syiar Islam

Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang lain, al-Mawardi memberikan kesimpulan, bahwa jika pada suatu daerah telah ada syiar-syiar Islam berupa adzan –dan tentu selanjutnya adalah sholat jamaah-, maka sudah dianggap sebagai *dār al-islām*. Ia berkata:

⁴⁴ Ibn Hajar al-Haithamī, *Tuḥfat al-Muḥdāj fi Syarh al-Minhāj* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983) IX/269

⁴⁵ Ibid, IX/258

⁴⁶ Muḥammad Ibn 'Alī al-Shawkānī, *al-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'Alā Ḥadā'iq al-Azhār* (Kairo: Wazarāt al-Awqāf, 1988), 546.

⁴⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *al-'Alaḳat al-Dawliyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikr, 1995) 56

فأما صلاة الجماعة في المساجد، وإقامة الأذان فيها للصلوات فمن شعائر الإسلام،
وعلامات التعبد التي فرّق بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين دار الإسلام
ودار الشرك⁴⁸

Adapun hadis yang dimaksud al-Māwardī adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْرُو بِنَا
حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّتْ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ
فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَاثْنَيْتَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ
أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ
وَمَسَاجِدِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ قَالَ
فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا
نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ } فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُؤَدِّرِينَ

Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika memerangi suatu kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang kaum tersebut hingga datangnya waktu shubuh (menunggu). Jika mendengar suara adzan, beliau mengurungkannya. Namun bila tidak terdengar suara adzan maka beliau menyerangnya." Anas bin Malik berkata, "Maka pada suatu hari kami keluar untuk menyerbu perkampungan Khaibar, kami lantas menunggu hingga malam hari. Ketika datang waktu pagi dan beliau tidak mendengar suara adzan, maka beliau menaiki tunggangannya sementara aku membonceng di belakang Abu Thalhah. Sungguh kakiku menyentuh kaki Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Anas bin Malik melanjutkan kisahnya, "Penduduk Khaibar keluar ke arah kami dengan membawa keranjang dan sekop-sekop mereka, ketika mereka melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka mereka berkata, "Muhammad! Demi Allah, Muhammad dan pasukannya (datang)!" Kata Anas, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat mereka, beliau bersabda: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancurlah Khaibar! Sesungguhnya kami, apabila mendatangi

⁴⁸ Al-Māwardī, *al-Aḥiām al-Sulthāniyyah*, I/356

perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut) ' (Qs. Ash Shaffaat: 17)⁴⁹

Dalam riwayat lain dari Anas, Nabi juga mengurungkan perang ketika mendengar adzan walaupun bersumber dari seorang penggembala kambing. Anas berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَيِّرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ
أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتُ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مَغْزَى

"Kebiasaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan agresi militer (penyerbuan) apabila fajar telah terbit. Beliau memasang telinga mendengarkan adzan. Jika beliau mendengarkan adzan, niscaya beliau menahan agresi militer (penyerbuannya), namun apabila tidak, niscaya beliau akan teruskan agresi militernya. Lalu beliau mendengar seorang laki-laki mengucapkan, 'Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dia berada pada fithrah (Islam). Kemudian dia mengucapkan, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah', maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Dia telah keluar dari neraka, lalu mereka melihat (siapa laki-laki tersebut), ternyata dia adalah penggembala kambing."⁵⁰

عَنْ ابْنِ عَصَامٍ الْمُرَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ
فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا

Dari Ibnu 'Isham Al Muzani, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim kami dalam satuan pasukan. Kemudian beliau berkata: "Apabila kalian melihat masjid atau mendengar orang yang beradzan,

⁴⁹ HR. al-Bukhārī : 575

⁵⁰ HR. Muslim

maka janganlah kalian membunuh seorangpun!”⁵¹

- d. Kriteria yang menekankan pada aspek asal muasal yaitu perintisan dan penaklukan, bukan bagaimana wilayah tersebut dikelola.

Kriteria ini dikemukakan oleh ulama Hanabilah. Mereka mengatakan *dār al-islām* adalah setiap negara yang dibangun kaum muslimin seperti Basrah dan Baghdad atau wilayah-wilayah yang mereka taklukkan seperti kota-kota di Syam. Ibn Qudamah berkata:

فأما دار الإسلام فضربان أحدهما : دار اختطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة
الثاني : دار فتحها المسلمون كمدائن الشام⁵²

- e. Kriteria yang menyaratkan dua hal, yaitu penghuni muslim dan berlakunya hukum Islam –yang otomatis penguasanya adalah muslim-.

- 1) Kriteria ini merupakan kesimpulan Ibn al-Qayyim. Ia berkata:

قَالَ الْجُمْهُورُ: دَارُ الْإِسْلَامِ هِيَ الَّتِي نَزَلَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَجَرَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ
الْإِسْلَامِ، وَمَا لَمْ تَجْرَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَإِنْ لَأَصَقَّهَا

Jumhur ulama berkata: “*Dār al-islām* menurut adalah daerah yang dihuni kaum muslimin dan di situ hukum Islam berlaku. Adapun wilayah dimana hukum Islam tidak berlaku, maka tidak termasuk *dār al-islām* walaupun berdampingan langsung dengan *dār al-islām*”.⁵³

- 2) Abdurrahman ibn al-Nashir al-Sa’di dalam fatwanya mengatakan:

هي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها
للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفاراً وبلاد الكفر ضدها فهي التي يحكمها
الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار⁵⁴

- 3) Dari kalangan ulama modern, Wahbah al-Zuhāifī mengatakan :” Yang menjadi pedoman dalam membedakan status negara (*dār*) adalah eksistensi kekuasaan dan hukum yang berlaku. Jika bersifat Islami maka *dār al-islām* dan bila bukan, maka *dār al-ḥarb*.”⁵⁵

⁵¹ HR. Abū Dāwud, al-Turmudhi dan Aḥmad

⁵² Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H) VI/403

⁵³ Ibn al-Qayyim, *Aḥkām Ahl al-Dhimmah* (Dammam: Ramadi Li al-Nasr, 1997) II, 728

⁵⁴ Abd al-Raḥmān ibn al-Nāsir al-Sa’dy, *al-Fatāwā al-Sa’diyyah* (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif, 1982) 92

⁵⁵ al-Zuhāifī, *Āthār*; 169, 171.

4) Senada dengan kriteria ini Abd al-Karīm Zaidān menegaskan bahwa identifikasi itu bertumpu pada muslimnya penguasa dan pemberlakuan syariat Islam. Bila penguasanya muslim dan ia memberlakukan syari'at Islam, maka negara tersebut termasuk *dār al-islām*, walaupun tak satupun seorang muslim di negara itu. Tetapi jika syarat itu tak terpenuhi, maka negara tersebut menjadi *dār al-ḥarb*.⁵⁶

f. Kriteria yang menekankan potensi berlakunya hukum Islam, walaupun sedang dikuasai oleh non muslim. Abd al-Qadir Awdah berkata:

تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام، أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام ويدخل في دار الإسلام كل بلد يحكمه ويتسلط عليه غير المسلمين، ما دام فيه سكان مسلمون، يظهرون أحكام الإسلام، أو لا يوجد لديهم ما يمنعهم من إظهار أحكام الإسلام"⁵⁷

g. Kriteria yang menekankan pada madzhab teologis penguasa.

Mayorita mu'tazilah menyatakan:"Jika penguasanya menganut teologi ahl al- sunnah maka *dar al-kufr* dan sebagian mereka menghukuminya sebagai *dar fisq*⁵⁸. Mafhumnya wilayah tersebut termasuk *dār al-islām* hanya jika penguasanya beraliran mu'tazilah.

2. Ringkasan pendapat ulama

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa terdapat tujuh macam kriteria dari para ulama terkait dengan pengertian tentang *dār al-islām* dan *dār al-kufr*.

Jika ditinjau dari aspek pencantuman pemberlakuan syariat Islam dalam definisi, diketahui bahwa ada tiga pendapat yang menegaskan indikator tersebut yaitu pendapat I, V,VI. Sementara tiga yang lain bertumpu kepada satu hal spesifik yaitu penguasa (pendapatII), adanya sebagian syiar Islam (pendapat III) dan dirintis oleh muslimin (pendapat IV). Adapun yang terakhir (pendapat VII) adalah fanatisme madzhab teologis.

C. Pengertian yang rajih tentang *dār al-Islām* dan *dār al-kufr*

⁵⁶ Abd al-Karīm Zaidān, *Majmū'ah Buhūth Fiqhiyyah* (Beirut: Mu'ssah al-Risālah, 1982), 51.

⁵⁷ *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmi* (1/275)

⁵⁸ Abd al-Qāhir al-Baghādāfi, *Ushūl al-Dīn* (Istambul: Mathba'ah al-Dawlah, 1928)271

Apapun definisinya –jika menggunakan terminologi *dār al-Islām* dan *dār al-kufr* – dipastikan bahwa Madinah sejak kepemimpinan Nabi adalah *dār al-Islām* sementara wilayah lain yang dihuni oleh komunitas yang sepakat memusuhi Nabi adalah *dār al-kufr sekaligus harb*.⁵⁹

Dār dalam arti negara (komunitas yang berdaulat dan menghuni daerah tertentu) yang terpisah secara de fac to, terklasifikasi sejak kemunculan komunitas yang memusuhi umat Islam pasca Nabi memimpin Madinah.

Sebelum tarjih antar pendapat penulis berpendapat perlunya kesimpulan umum yang dapat menjadi landasan dalam melakukan. Beberapa poin yang mesti dipahami oleh pengkaji terkait dengan hal ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kedua istilah tersebut adalah hal baru

Dapat dipastikan bahwa istilah *dār al-Islām* dan *dār al-kufr* sekaligus dengan macam-macamnya adalah istilah baru yang tidak tercantum dalam al-Qur'an dan al-sunnah shahihah. Walaupun ada istilah identik dari Nabi yaitu *dār al-muhājirīn*.

- b. Tidak mungkin ada definisi dari keduanya dalam dua sumber hukum Islam. Kreator dan pengguna lebih layak mengetahui.

Konsekwensi logis dari ketiadaan istilah pada kedua sumber tersebut, menutup kemungkinan adanya pengertian definitif untuk kedua istilah tersebut dalam dua sumber tadi. Bila dipastikan bahwa keduanya adalah istilah baru, maka logikanya kreator istilah tersebut adalah pihak yang paling mengetahui maknanya. Jika kreator juga tidak diketahui dan pengertian yang ia maksudkan juga tidak diwariskan secara jelas, maka setidaknya adalah pengertian dari pihak-pihak berkompeten yang mewarisi penggunaan istilah tersebut logis untuk dijadikan rujukan.

- c. Secara bahasa, istilah *dār al-Islām* terdiri dari dua kata *dār* dan *al-Islām*. *Dār* berarti wilayah, sedangkan *al-Islām* menunjuk kepada segenap tuntunan yang diajarkan Nabi. Berdasar pada keyakinan bahwa pengguna istilah sangat

⁵⁹ Masalahnya adalah sejak kapan secara tepat Nabi dikatakan memimpin?

memahami makna bahasa yang digunakan, maka *dār al-Islām* yang tulen tidak akan keluar dari makna sebuah wilayah dimana semua tuntunan Islam diterapkan. Begitu pula dalam memaknai *dār al-kufr*, dengan metode ini *dār al-kufr* yang tulen adalah wilayah dimana semua tuntunan yang bertentangan dengan Islam diterapkan.

- d. Terdapat tiga macam fakta pada masa Nabi yang patut dijadikan rujukan. *Pertama*, secara faktual tidak dapat dipungkiri bahwa Madinah dan semua wilayah yang ditaklukan pada masa Nabi adalah *dār al-Islām*. Merujuk pada fakta tersebut, *dār al-Islām* tidak keluar dari makna etimologis di atas.

Fakta kedua, bahwa wilayah yang menjadi sasaran penaklukan Nabi apalagi dibarengi dengan peperangan dapat dipastikan termasuk *dār al-ḥarb*. Adapun *fakta ketiga* adalah riwayat shahih adanya wilayah yang hendak diperangi Nabi, namun tatkala terdapat indikasi syiar Islam (adzan), Nabi urung untuk memerangi. Begitu pula saat itu Nabi tidak memerintahkan orang-orang yang telah masuk Islam untuk berpindah ke Madinah atau *dār al-Islām* yang lain demi pelaksanaan Islam secara kaffah padahal dapat dipastikan tingkat pelaksanaan Islam di daerah tersebut tidak setara dengan di Madinah. Sebab, andaikan demikian (setara dengan Madinah), tidak mungkin luput dari pengetahuan Nabi hingga fatal menjadi daerah sasaran perang.

- e. Tidak ada bukti pembatasan klasifikasi hanya terbatas pada dua macam. Sebaliknya dapat dipahami kemungkinan munculnya macam-macam wilayah jenis baru dengan konsekwensi yang harus disesuaikan.

Berdasar pada dalil yang sekaligus menjadi fakta pada *fatrah nabawiyyah* dan didukung dengan makna etimologis di atas maka penulis cenderung merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa patokan utama dalam menentukan suatu wilayah termasuk dalam *dār al-Islām* atau *dār al-kufr* dalam istilah fuqaha adalah pada pelaksanaan syariat Islam. Sebagaimana pada makna etimologis di atas, secara rinci dapat dinyatakan bahwa:

- 1) *Dār al-Islām* yang sempurna adalah wilayah dimana semua tuntunan Islam diterapkan oleh penduduknya.

- 2) *Dār al-kufr* yang seutuhnya adalah wilayah dimana semua tuntunan yang bertentangan dengan Islam diterapkan atau tidak mengakomodasi semua tuntunan Islam.
- 3) Wilayah dimana tuntunan Islam diterapkan tetapi tidak secara menyeluruh tidak dapat dipastikan sebagai *dār al-Islām* atau –apalagi- *dār al-kufr* secara murni yang layak diperangi. Sebaliknya sedikit saja terdapat indikasi berkembangnya dakwah pada suatu wilayah, Nabi secara verbal dan amal melarang untuk membunuh seorangpun. Di antara istilah yang telah digunakan ulama, maka yang paling mendekati untuk wilayah dengan sistem hukum seperti ini adalah *dār al-murakkabah* disebabkan adanya dua makna (*al-ma'nayān*, atau dua unsur indikator) sebagaimana pendapat Ibnu Taymiyah.

F. Pecahan *dār al-Islām*

Dalam kondisi normal di mana suatu wilayah berkuasa penuh yang dikelola dengan norma hukum Islam hanya disebut dengan *dār al-Islām*. Namun, dalam kondisi tertentu sebagian wilayah yang menjadi bagian dapat berubah menjadi wilayah dengan status khusus sebagai berikut:

1. *Dār al-baghy*

جُزْءٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ تَقَرَّدَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ الْحَقِّ بِحُجَّةٍ
تَأْوَلُوهَا مُبِرَّرَةً لِحُرُوجِهِمْ ، وَامْتَنَعُوا وَتَحَصَّنُوا بِنِتْلِكَ الْأَرْضِ الَّتِي أَصْبَحَتْ فِي حَوْرَتِهِمْ ،
وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ حَاكِمًا مِنْهُمْ ، وَصَارَ لَهُمْ جَيْشٌ وَمَنْعَةٌ⁶⁰

2. *Dār al-riddah*

Ia adalah wilayah yang dikuasai oleh *ahl riddah*. Al-Māwardī menguraikan tentang *ahl riddah* dengan mengatakan:

فَهُوَ أَنْ يَرْتَدَّ قَوْمٌ حُكْمَ بِإِسْلَامِهِمْ، سَوَاءٌ وُلِدُوا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ أَسْلَمُوا عَنْ كُفْرٍ،
فَكَيْلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي حُكْمِ الرَّدَّةِ سَوَاءً⁶¹

G. Macam-macam *dār al-kufr*

Sebagaimana *dār al-Islām*, *dār al-kufr* juga mempunyai ragam status. Dalam konsepsi fikih tidak ada *dār al-kufr* yang bersifat mutlak. Jika disebut

⁶⁰ *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, XX/205, al-Zuhaili, *Āthār*, 170

⁶¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam...* 1/94

dār al-kufr dipastikan akan memasuki salah satu diantara dua macam berikut:

1. *Dār al-‘ahd*

كُلُّ بَلَدٍ صَالِحِ الْإِمَامِ أَهْلِهَا عَلَى أَنْ تُكُونَ تِلْكَ الْأَرْضُ لَهُمْ ، وَلِلْمُسْلِمِينَ الْخَرَاجُ عَنْهَا⁶²

2. *Dār al-ḥarb*

الدار التي تحمل منهج الكفر بالله تعالى وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة⁶³

H. *Dār* jenis baru

Secara umum –sebagaimana pembahasan sebelumnya- wilayah dunia dalam perspektif fikih terbagi dua yaitu . Namun dalam perkembangannya ada realitas wilayah dengan karakteristik tertentu yang harus disikapi. Dengan mncermati karakternya, wilayah tersebut tidak dapat dihukumi dengan salah satu dari macam-macam status wilayah yang populer. Oleh karena itulah Ibn Taimiyyah memberinya istilah baru yaitu *dār murakkabah*. Istilah tersebut muncul dalam jawaban beliau tentang wilayah Mardin yang merupakan salah satu provinsi di Turki saat ini. Ia menjawab:

هِيَ مُرَكَّبَةٌ فِيهَا الْمَغْنِيَانِ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ لَكُونَ جُنْدَهَا مُسْلِمِينَ، وَلَا بِمَنْزِلَةِ دَارِ الْحَرْبِ الَّتِي أَهْلِهَا كُفَّارٌ، بَلْ هِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ يُعَامَلُ الْمُسْلِمُ فِيهَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَيُعَامَلُ الْخَارِجُ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ.⁶⁴

I. Perubahan status *dār*

1. *Dār al-kufr* menjadi *dār al-Islām*

Sesuai dengan pembahasan mengenai kriteria Hanafiyyah tanda utama *dār al-Islām* adalah dominasi hukum Islam. Konsekwensinya jika dominasi hukum tersebut berbalik, maka berbalik pula status wilayah tersebut, sebagaimana

⁶² *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, XX/217

⁶³ Kāmil Salamah al-Daqṣ, *Daulat al-Rasūl min al-Takwīn ilā al-Tamkīn* (Dār ‘Ammār, 1994)519

⁶⁴ Ibn Mufliḥ, *al-Ādāb al-Syar’iyyah wa al-Minaḥ al-Mar’iyyah* (Kairo: Ālam al-Kutub,tt) I,190. Redaksi fatwa ini menurut Abdullah bin Bih adalah yang lebih tepat dari pada yang tercantum dalam *Majmū’ Fatāwā* (XXVIII/24) yang berbunyi: ” وِيقَاتِلِ الْخَارِجَ عَنْ شَرِيعَةِ ” “ الإسلام بما يستحقه . Bin Bih beralasan bahwa Ibn Mufliḥ adalah murid Ibn Taymiyyah langsung dan lebih intensif bersama beliau. Sekaligus secara makna lebih tepat, sebab tidak mungkin setiap bentuk pelanggaran terhadap syariat menyebabkan hukum bunuh. (<http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2010/4/13>)

dikatakan al-Kasani:⁶⁵

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا

2. *Dār al-Islām* menjadi *dār al-kufr*

a. Pendapat yang menyatakan tidak mungkin

Hal ini menjadi pendapat kalangan syafi'iyah. Pandangan herois yang bertentangan langsung dengan pendapat Abū Ḥanīfah dikemukakan oleh al-Haithami dan ulama syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa setiap daerah yang dikuasai kaum muslimin pada suatu masa, maka ia adalah dar al-Islam, walaupun kemudian hukum Islam dihilangkan di daerah itu, kaum muslimin semuanya diusir atau keamanan mereka sudah tidak terjamin oleh pemerintah. Barometernya ialah penguasaan imam pada suatu daerah walaupun dalam sesaat pada suatu masa. Mereka menyatakan:⁶⁶

يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ دَارُ إِسْلَامٍ أَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ قَدَرَ أَهْلُهُ فِيهِ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنَ
الْحَرْبِيِّينَ صَارَ دَارَ إِسْلَامٍ وَحِينَئِذٍ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَتَعَدَّرُ عَوْدُهُ دَارَ كُفْرٍ وَإِنْ اسْتَوْلَوْا
عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ «الْإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى عَلَيْهِ» فَقَوْلُهُمْ لَصَارَ
دَارَ حَرْبٍ الْمُرَادُ بِهِ صَيْرُورَتُهُ كَذَلِكَ صُورَةٌ لَا حُكْمًا

Adapun pemerintahan selanjutnya, maka tidak lain adalah dianggap sebagai pemerintah perampas yang menjadi kewajiban atas kaum muslimin untuk merebutnya kembali. Contohnya adalah Palestina, Spanyol, Kaukasus dan sebagainya yaitu negara-negara yang pernah dikuasai oleh kaum muslimin.⁶⁷

b. Pendapat yang menyatakan mungkin, serta indikatornya

Menurut Abū Ḥanīfah ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan bahwa status dar al-Islam menjadi *dār al-kufr* bahkan *dār al-ḥarb*. Ia menyatakan:

"*Dār al-Islām* tidak akan menjadi *dār al-ḥarb* kecuali memenuhi tiga

⁶⁵ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1982), VII, 130.

⁶⁶ Ibn Ḥajar al-Haithamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj*, IX/269

⁶⁷ al-Zuhāfi, *Athar*, 169, Muḥammad Rasyid bin Alī Ridha, *Tafsīr al-Manār* (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li Al-Kitāb, 1990) II, 203

syarat. Pertama, dominasi hukum kufur di negara itu. Kedua, berdampingan langsung dengan *dār al-ḥarb*. Ketiga, tak seorang muslim maupun *dhimmī* yang mendapat jaminan keamanan sebagaimana semula yaitu jaminan keamanan dari kaum muslimin."⁶⁸

J. Relevansi penerapan klasifikasi *dār* di era kontemporer

Klasifikasi fuqaha klasik terhadap negara-negara di dunia dalam dua klasifikasi general *dār al-Islām* dan *dār al-kufr* adalah realitas yang tak dapat dipungkiri. Namun seiring dengan perubahan kondisi pada era modern, menyangkut proses pembentukan dan pengelolaan negara, maka perubahan hukum terkait dengan hal tersebut adalah hal yang lazim dalam teori fiqh.

Khusus menyangkut implementasi dua klasifikasi general –sebagaimana di atas- pada era kontemporer, ulama modern memang tidak dalam satu pandangan. Di antara yang tidak setuju adalah Al-Fahdhawi. Ia mengatakan:

“ Yang sebenarnya adalah bahwa dua istila ini dipakai oleh para ulama saat kekhalian Islam dalam kondisi eksis dan hegemonik... Adapun saat kaum muslimin dalam kondisi tercerai-berai (seperti sekarang), maka pemilahan seperti ini menjadi tidak praktis (tidak layak diterapkan), sebab hal ini akan mengakibatkan madharrat terhadap kaum muslimin utamanya yang tinggal di negara-negara barat. Juga ketika mempertimbangkan tumpang tindihnya berbagai kesepakatan serta kusutnya permainan politik internasional, lebih-lebih hal itu juga akan menarik perhatian negara lain untuk memusuhi kita.”⁶⁹

Pandangan senada dikemukakan oleh Abdullah bin Bin –wakil ketua ikatan ulama dunia- yang menolak penerapan klasifikasi ini dalam era modern. Ia beralasan, bahwa pertama, dasar pendirian negara pada kini berbeda dengan masa lalu. Jika masa lalu lebih didominasi dasar agama, pada negara modern lebih dominan dalam bentuk kesepakatan antar unsur masyarakat yang heterogen. Kedua, dasar hubungan antar negara pada masa lalu hanya

⁶⁸ al-Kāsānī, *Badā'ī*, VII,130.

⁶⁹ Al-Fahdawī, *al-Fiqh al-Siyāsī*, 243

memberikan dua pilihan, mengalahkan atau dikalahkan, sementara pada saat ini lebih mengedepankan kerjasama dan kebertetanggaan.⁷⁰ Walaupun demikian, demi menjawab sebuah pertanyaan, kajian secara teoritis dalam perspektif klasifikasi fuqaha tetaplah urgen untuk dijawab.

K. Konsekwensi ekonomi klasifikasi dar

Klasifikasi dar menurut ulama sebagaimana di atas, selain berakibat perubahan pada pola interaksi antara negara antara damai dan perang, juga memiliki dampak pada interaksi ekonomi. Ulama -utamanya madzhab Hanafi- menjelaskan beberapa spesifikasi hukum terkait hal tersebut sebagai berikut:

1. Toleransi transaksi harta terlarang selama bukan termasuk kategori pengkhianatan (*al-ghadr*)

Madzhab Hanafi menegaskan adanya toleransi bagi seorang muslim yang masuk ke *dar al-harb* dengan jaminan, boleh baginya untuk mengambil harta rakyatnya yang kafir dengan cara apapun dengan dua syarat. Pertama, kerelaan dari pemilik. Kedua, bebas dari unsur pengkhianatan. Dengan memenuhi dua syarat ini, bentuk-bentuk transaksi yang di dar al-islam dilarang berubah menjadi halal.⁷¹ Alasannya, pada dasarnya harta itu sudah halal, maka sebenarnya transaksi tidak diperlukan dan nihil fungsi pengalihan hak. Al-Sarakhsi mencontohkan beberapa kasus praktis, diantaranya:

- a. Seorang muslim melakukan tukar menukar uang dengan penduduk kafir dar al-harb satu dirham ditukar dengan dua dirham. Hal demikian dalam di dar al-Islam termasuk dalam kategori riba yang disepakati haram. Namun di dar al-harb diperkenankan.
- b. Seorang muslim menjual bangkai baik karena disembelih tapi tidak memenuhi syarat atau mati dengan sendirinya atau sebab lain, dengan harga beberapa dirham. Pada kasus ini uang yang diperoleh adalah halal.
- c. Seorang muslim melakukan judi, baik memakai dadu, catur, tebakkan hasil balapan dan sebagainya, melawan penduduk kafir dan kemudian menang. Hasil

⁷⁰ (<http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2010/4/13>)

⁷¹ Al-Sarakhsi, *Syarh al-Sair al-Kabir*(al-Syarikah al-syarqiyyah li al-I'lanaat,1971) 1409

ini sama halalnya dengan transaksi halal, walaupun pada dasarnya di larang di daerah muslim yang semestinya.

Kehalalan hasil pada ketiga kasus di atas memang tidak menjadi kesepakatan semua pengikut madzhab Hanafi, tetapi setidaknya Abu Hanifah dan Muhammad al-Syaibani berpendapat demikian. Namun tokoh lain madzhab hanafi -yaitu Abu Yusuf- mengkhususkan kebolehan tersebut hanya bagi muslim yang menjadi tawanan. Selain muslim yang menjadi tawanan, tidak halal baginya melakukan hal tersebut.

Alasan utama diperkenalkannya hal ini adalah status dasar harta kafir harbi yaitu tidak memiliki proteksi (*ghair ma'shum*). Oleh sebab itu, pada dasarnya untuk mendapatkannya tidak diperlukan transaksi. Transaksi yang sebagaimana di atas dilakukan semata disebabkan adanya komitmen untuk menepati syarat mendapat jaminan (*musta'man*).

Dalil kedua pihak yang berselisih adalah sama namun masing-masing memiliki aspek interpretasi yang berbeda. Diantara dalil-dalil tersebut yaitu:

- a. Hadis tentang taruhan Abu Bakr melawan penduduk Makkah tentang pemenang perang antara Romawi dan Persia. Mengetahui hal itu, Nabi justru menyarankan:” Tambahkan taruhannya dan perpanjang waktunya” Tatkala Abu bakr menang dan mengambil hasil taruhannya, Ia menghadap Rasulullah SAW menanyakan tentang apa yang harus dia perbuat. Nabi menjawab:” ⁷²تَصَدَّقْ بِهِ” Artinya:” Gunakanlah harta itu untuk sedekah. Sufyan al-Tsauri dan Abu Yusuf memahami bahwa jika memang harta itu halal, maka pasti nabi tidak menyuruhnya untuk menyedekahkan harta tersebut. Sebaliknya, Abu hanifah dan Muhammad al-Syaibani berpendapat bahwa jika pertaruhan Abu Bakr itu haram, pasti rasulullah tidak mungkin mengizinkannya apalagi memerintah untuk menambah. Begitu pula, jika proses itu tidak sah memberikan kepemilikan, maka tidak mungkin Nabi menyuruh Abu Bakr untuk menyedekahkannya. Kesimpulannya hal itu dibenarkan, akan tetapi Nabi

⁷² Al-Sarakhsi, *Syarh al-Sair al-Kabir*, 1411

menganjurkannya untuk sedekah sebagai ekspresi syukur kepada Allah atas pembuktian kebenaran kalamnya.

- b. Hadis ke dua adalah taruhan Nabi dengan Yazid bin Rukanah. Ibn Katsir berkata:

وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ
يَزِيدَ بْنَ رُكَّانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرَعهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ مَرَّةٍ عَلَى مِائَةٍ مِنَ الْعَنَمِ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ قَالَ يَا
مُحَمَّدُ مَا وَضَعْتَ ظَهْرِي إِلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْكَ.
وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَامَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ عَنَمَهُ.

Abu Bakr al-Syafi'ii meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Ibn Abbas r.a bahwa Yazid bin Rukanah gulat melawan Nabi s.a.w, maka Nabi menang hingga tiga ronde. Setiap ronde taruhannya adalah seratus ekor kambing. Tatkala selesai ronde ke tiga, Yazid berkata:” Wahai Muhammad, tak seorangpun yang mampu menempelkan punggungku ke tanah sebelum kamu. Tak seorangpun yang paling aku benci daripada kamu. Dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah.” Nabi kemudian berdiri dan langsung mengembalikan semua kambingnya.⁷³

Mencermati hadis ini, Sufyan al-Tsauri menyimpulkan bahwa andai perolehan itu adalah baik, pasti Nabi tidak mengembalikannya. Sebaliknya al-Sarakhsi memahami bahwa andai taruhan itu tercela, maka Nabi tidak mungkin melakukannya. Adapun pengembalian kambing tersebut adalah masalah lain. Nabi ingin memberikan jasa kepadanya. Hal demikian juga sering dilakukan nabi kepada orang-orang musyrik dengan maksud mennyentuh hati mereka untuk beriman.⁷⁴

- c. Hadis tentang percepatan pelunasan hutang sebelum jatuh tempo

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُخْرِجَ بَنِي النَّضِيرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى

⁷³ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) III, 104

⁷⁴ Al-Sarakhsi, *Syarah al-Sair al-Kabir*, 1411

النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَجَلَّ، قَالَ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا»

Diriwayatkan dari Ibn Abbas ia berkata:” Ketika Rasulullah s.a.w hendak mengusir Bani Nadhir, mereka mengadu:” Wahai Rasulullah, engkau menginstruksikan untuk mengusir kami, sementara kami masih memiliki piutang (kepada orang muslim yang tentu tidak terusir) yang belum jatuh tempo.” Nabi menjawab:” Gugurkan (sebagian) dan mintalah disegerakan”⁷⁵

Dalam kondisi normal seorang muslim bertransaksi hutang dengan sesama muslim pola demikian tentu masuk dalam kategori terlarang. Tetapi kenyataannya nabi menunjukkan pola itu sebagai solusi pelunasan antar kreditur kafir harbi dan debitur muslim.

2. Intoleransi niaga sebagian komoditas⁷⁶

Selain adanya keluasan potensi transaksi ekonomi sebagaimana di atas, klasifikasi dar juga memberi konsekwensi kebalikan, yaitu intoleransi niaga pada sebagian komoditas. Transaksi syar’i yang dalam kondisi normal antara muslim dan kafir tidak masalah, berbalik hukum ketika muslim musta’man berinteraksi dengan penduduk kafir di dar al-harb.

Secara umum perniagaan yang merupakan salah sumber ekonomi penting bagi muslim terdapat anjuran untuk dijalankan. Namun, jika perniagaan tersebut bermitra dengan kafir harbi di *dar al-kufr*, maka menjadi tidak dianjurkan. Alasannya, karena yang demikian berpotensi memberi penguatan mereka untuk menentang hukum Allah.

Andaipun dilakukan penguasa muslim tidak berhak mencegah, kecuali jika komoditasnya berupa dua hal. Pertama adalah *kura’* yaitu alat transportasi yang dulu berupa kuda, keledai, unta dan sebagainya. Kedua komoditas berupa senjata atau bahan-bahannya.

3. Toleransi perilaku curang khusus bagi tawanan dan penduduk asli muslim⁷⁷

Sebagaimana dijelaskan pada poin satu, bahwa pada dasarnya harta kafir harbi

⁷⁵ Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain* (Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1990) II,61 no:2325, al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Awsath*(Kairo:Dar al-Haramain,tt)I,249 no:817

⁷⁶ Al-Sarakhsi, *Syarh al-Sair al-Kabir*,1567

⁷⁷ Ibid,1486

adalah halal karena bebas proteksi hukum (*ghair maksu*). Akibatnya, seorang muslim musta'man dapat mengambilnya dengan berbagai cara selama tidak mengandung unsur pengkhianatan terhadap jaminan yang diberikan. Transaksi-transaksi yang semestinya dilarang secara syar'i di dar al-islam menjadi tertoleransi dengan batasan dua syarat sebagaimana di atas.

Namun secara khusus terdapat toleransi lebih luas bagi muslim yang berstatus tawanan dan muslim penduduk asli. Bagi keduanya boleh berlaku curang menyembunyikan cacat barang dagangan, sebab keduanya tidak terikat dengan syarat pemberian jaminan keamanan (*isti'man*)

Ditegaskan ulang bahwa pandangan hukum ini hanya dalam perspektif satu madzhab yaitu madzhab Hanafi di antara empat madzhab yang populer.

KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan tiga tema rumusan masalah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua klasifikasi negara secara general menurut ulama yaitu dar al-islam dan dar al-harb.
2. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang relevansi klasifikasi tersebut pada era kontemporer. Ada yang memandang tetap relevan dan pihak lain memandang sudah tidak relevan.
3. Terdapat konsekwensi secara ekonomi akibat adanya klasifikasi tersebut, baik yang bersifat memberi toleransi transaksi yang semula dilarang menjadi boleh, maupun sebaliknya berupa intoleransi pada sebagian transaksi yang tadinya boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
'Awdah, Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī*. Beirut: Dār al-Kātib al-
'Arabī, tt
Abu Yusuf. *al-Kharaj*. Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, tt
Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt
Abū Zahrah, Muḥammad. *al-'Alaqa al-Dawliyyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-
Fikr, 1995
Al-Ahmadi, Abd al-'Aziz ibn al-Mabruk. *Ikhtilaf al-Darain wa Atharuh fi
Ahkam al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Madinah: al-Jamiah al-Islamiyyah, 2004
Al-Albani. *Irwā' al-Ghalīl fī Takhrīj Ahādīthi Manār al-Sabīl*. Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1985
Alī Ridha, Muḥammad Rasyīd bin. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: al-Hai'ah al-
Misriyyah al-'Āmmah li Al-Kitāb, 1990
al-Asfahāni, al-Rāghib. *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-
Qalam, 1412H
al-Azharī, Abū Maṣṣūr. *Tahdhīb al-Lughah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-
'Arabī, 2001
Ba'asyir, Abu Bakar. *Seruan Tauhid di Bawah Ancaman Mati*. Sukoharjo: JAT
Media Center, 2011
Al-Baghawi, *Sharḥ al-Sunnah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983
Al-Baghdādī, Abd al-Qāhir. *Ushūl al-Dīn*. Istanbul: Mathba'ah al-
Dawlah, 1928
Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'il. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Beirut: Dār Ibn
Kathīr, 1987
Al-Dabbūsī al-Ḥanafī, Abū Zaid Umar ibn Īsā. *Ta'sīs al-Nadzar*. Beirut: Dār
Ibn Zaidūn, tt
Al-Daqṣ, Kamil Salamah. *Daulat al-Rasūl min al-Takwīn ilā al-Tamkīn*. Dār
'Ammār, 1994

- Al-Haithamī, Ibn Hajar *Tuḥfat al-Muḥdāj fi Syarh al-Minhāj* .Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,1983
- Al-Hanbalī, Ibn al-Najjār *Syarh al-Kaukab al-Munīr* .Riyādh:Maktabah al-‘Ubaikān,1997
- al-Jamili, Al-Sayyid, *Ghazawat al-Nabi s.a.w*,Beirut:Dar wa Maktabah al-Hilal,1416
- <http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2010/4/13>
- Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*,Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1990
- Husaini,Adian. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam* (Jakarta:Gema Insani,2009)
- Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*,Beirut:Dar al-Fikr,1986
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut:Dār al-Fikr,tt
- Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab* .Beirut:Dār Ṣādir,1414H
- Ibn Muflih, *al-Ādāb al-Syar’iyyah wa al-Minaḥ al-Mar’iyyah* .Kairo: Ālam al-Kutub,tt
- Ibn al-Qayyim, *Aḥkām Ahl al-Dhimmah* .Dammam:Ramadi Li al-Nasr, 1997
- Ibn Qudamah, *al-Mughni* .Beirut: Dar al-Fikr,1405 H
- Ibn Rusyd, *al-Muqaddimah al-Mumahhadah* .Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988
- Ibn Taymiyyah, *Majmu’ Fatawa* .Madinah:Mujamma’ al-malik Fahd,1995
- Isrofiel,Abu. *al-Ghuraba:Manhaj Mereka Yang Terasing*.Forum la-Busyro,2011
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'* .Beirut:Dār al-Kutub al-'Arabī,1982
- Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah*.Kairo:Dār al-Hadith,tt
- Al-Mubarakfuri, *Tuḥfat al-Aḥwadhi Bi Syarḥ Jāmi' al-Turmudhī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,tt
- Muslim,*Shahīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Jail,tt
- Al-Nabhānī, *al-Syakhshiyyah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Ummah, 2003
- Al-Nasā'ī.*Sunan al-Nasā'ī*.Beirut:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1991
- Naṣr Farīd Muḥammad Wāsil, *Fiqh al-Mawārīth wa al-Waṣiyyah*

- .Iskandariah:al-Maktabah al-Taufiqiyyah,tt
Al-Sa'dī, Abd al-Rahmān ibn al-Nāsir. *al-Fatāwā al-Sa'diyyah*.
Riyadh:Maktabah al-Ma'ārif,1982
Al-Sarakhsi, *Syarh al-Sair al-Kabir*,al-Syarikah al-syarqiyyah li al-
I'lanaat,1971
Sahnūn, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut:Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,1994
Shawkānī, Muḥammad Ibn 'Alī. *al-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'Alā
Ḥadā'iq al-Azhār*.Kairo: Wazarāt al-Awqāf,1988
al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*,Kairo:Dar al-Haramain,tt
Al-Thabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*. Mosul:Maktabat al-'Ulūm wa al-Ḥikam
Al-Turmudzī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Beirut:Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī,tt
Wazarat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah.*Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-
Kuwaitiyyah*. Kuwait:Thab' al-Wazarah, 1404-1427H.
al-Zabīdī, Muḥammad ibn Muḥammad. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*
.Dār al-Hidāyah,tt
Zaidān, 'Abd al-Karīm. *Majmū'ah Buhūth Fiqhiyyah* . Beirut: Mu'ssasah al-
Risālah, 1982
Al-Zuḥaiḥī, Wahbah. *Ātsār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī*.Damaskus:Dār al-
Fikr,1998